

## ANALISIS EFEKTIFITAS, EFISIENSI DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2012-2016

<sup>1</sup>Rati; <sup>2</sup>Herni Sunarya; <sup>2</sup>Fitriningsih Amalo

<sup>1</sup>Alumni Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Kupang

<sup>2</sup>Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Kupang

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui Efektifitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Daerah Kota Kupang Tahun 2012-2016. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang di peroleh dari Badan Keuangan Daerah Kota Kupang dalam bentuk laporan keuangan. Teknik analisis yang digunakan setelah mengumpulkan data yaitu analisis Efektifitas, Efisiensi, dan Kontribusi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio Efektifitas, tingkat perolehan Pajak Daerah Kota Kupang 2012, 2013, 2014, 2015, dan 2016 masing-masing memiliki kriteria yang dimana tahun 2012 kriteria yang di dapat oleh pajak daerah kota kupang adalah 112,62% efektif; tahun 2013 dengan kriteria 105,52% efektif; tahun 2014 kriteria 120,20% efektif; tahun 2015 dengan kriteria 130,92% sangat efektif; dan di tahun 2016 dengan kriteria 131,60% sangat efektif untuk lima tahun terakhir 2012-2016 stabil. Rasio Efisiensi, masing-masing memiliki kriteria yang berbeda-beda tahun 2012 memiliki kriteria 4,42% sangat efisien; tahun 2013 kriteria 3,40% sangat efisien; tahun 2014 kriteria 2,56% sangat efisien; tahun 2015 kriteria 1,94% cukup efisien; dan di tahun 2016 kriteria 1,66% efisien. Tingkat kontribusi pajak daerah terhadap PAD di Kota Kupang relatif mengalami fluktuatif dari tahun 2012 kriteria 47,78% baik; tahun 2013 kriteria 50,96% sangat baik; tahun 2014 kriteria sebesar 50,22% sangat baik; tahun 2015 kriteria sebesar 51,24% sangat baik; dan di tahun 2016 kriteria sebesar 56,44% sangat baik.

*Kata kunci: Efektifitas, Efisiensi dan Kontribusi Pajak Daerah*

### A. LATAR BELAKANG

Meningkatnya volume pembangunan dari tahun ke tahun dan ditambah dengan naiknya populasi penduduk dan kebutuhan hidup merupakan masalah dan beban pembangunan yang patut dicermati, upaya pemecahan masalah dan beban pembangunan tersebut menuntut peran pemerintah secara berkesinambungan. Dalam prakteknya, pemerintah pusat memiliki kemampuan dari isi memobilisasi dana pembangunan melalui sumber-sumber penerimaan sehingga pembiayaan daerah masih bergantung pada pemerintah pusat. Tekad pemerintah untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab melalui pemberian kewenangan yang lebih besar terhadap daerah merupakan salah satu cara untuk memberdayakan potensi daerah di berbagai bidang pembangunan, salah satu kebijakan pemerintah untuk menunjang ekonomi daerah mengeluarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada bab 5 paragraf kedua pasal 157 menjelaskan tentang Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Komponen sumber pendapatan keuangan pemerintah daerah adalah terdiri atas: 1) Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu: Hasil pajak daerah; Hasil

retribusi daerah; Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan Lain-lain PAD yang sah; 2) Dana perimbangan; dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Menurut Mikha (2010) Pajak Daerah merupakan komponen PAD, memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan. Oleh karena itu Pajak Daerah harus dikelola secara profesional dan transparan dan dalam rangka optimalisasi serta usaha meningkatkan kontribusinya terhadap PAD. Sidik (2002) melalui penelitian tentang optimalisasi Pajak Daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah mengemukakan bahwa Pajak Daerah merupakan komponen PAD yang seharusnya menjadi komponen penerimaan utama bagi daerah, sehingga ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat (Dana Perimbangan) semakin berkurang dan daerah diharapkan memiliki akuntabilitas yang tinggi kepada masyarakat lokal.

Dari penguraian beberapa kutipan penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah adalah komponen PAD yang diperoleh daerah dari masyarakat sebagai suatu kewajiban tanpa adanya janji penerimaan (pengembalian) manfaat kembali secara langsung oleh masyarakat dari daerah. Pemungutan Pajak Daerah tidak terlepas dari Efektifitas dan Efisiensi serta Kontribusi terhadap PEMERINTAH DAERAH Kota Kupang. Efektifitas adalah tingkat angka pencapaian pemerintah dalam memungut atau menarik Pajak Daerah yang dibandingkan dengan target yang telah ditentukan sebelumnya. Efektifitas adalah keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai tujuannya (Puspitasari, 2014). Efisiensi adalah biaya yang Daerah sebagai komponen dengan potensi yang cukup besar diharapkan mampu memberikan kontribusinya yang optimal.

Di Kota Kupang peranan pajak belum dikaitkan dengan efektifitas efisiensi, dan kontribusi yang dimana peranan efektifitas, efisiensi dan kontribusi sangat penting dalam perhitungan dan pengukuran. Yang dimana perhitungan efektifitas dan efisiensi pemungutan pajak daerah dapat membantu pemerintah daerah dalam mengukur keberhasilan pemungutan pajak daerah. Pengukuran efektifitas, efisiensi dan kontribusi pajak daerah sangat penting dilakukan guna melihat apakah ada peningkatan pengelolaan pajak daerah dikota kupang tersebut.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Konsep Pajak**

Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro, yang dikutip oleh Mardiasmo (2016:1) beliau mendefinisikan bahwa: Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Diana & Setiawati (2009: 1) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Adriani dalam Waluyo (2013:2) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan

yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.

Menurut Soemitro dalam Resmi (2014:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sementara Djajadiningrat dalam Resmi (2014:1) pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagai dari kekayaan kekas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang membarikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Feldamn dalam Resmi (2014:2) pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum pengeluaran-pengeluaran umum. Sementara P. J. A, Adriani, yang dikutip oleh agriani (2016:531) adalah iuran dipungut kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah. Sedangkan menurut peneliti pajak adalah iuran kepada negara yang wajib dibayar, aturan dalam pajak tidak terlepas dari undang-undang dan norma-norma yang berlaku secara umum.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kontribusinya wajib yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang dan norma-norma yang berlaku dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk kesejahteraan masyarakat kota kupang.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur: a) Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang); b) Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya; c) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan dan kontraprestasi individual oleh pemerintah; dan e) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pajak mempunyai dua fungsi, sebagai mana yang disebutkan oleh Mardiasmo (2016:4) di dalam bukunya yang berjudul Perpajakan antara lain: a) Fungsi Budgetair(*budgetair*), yakni Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya; b) Fungsi mengatur (*regulerend*), yakni Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Berdasarkan fungsi yang dikemukakan oleh Mardiasmo dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak memiliki peranan penting dalam pemasukan keuangan pemerintah daerah, namun tidak hanya itu saja, pajak juga memiliki fungsi yang bersifat mengatur untuk tujuan-tujuan tertentu.

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka menurut Mardiasmo (2016:4-5) pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut: a) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan), sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak; b) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis). Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 aya 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya; c) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis), pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat; d) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial), Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya; dan e) Sistem pemungutan pajak harus sederhana, sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Mardiasmo (2016:7-8) menyatakan bahwa pengelompokan pajak terdiri atas tiga yaitu sebagai berikut: a) Menurut golongannya: 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya: Pajak Penghasilan; dan 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai; b) Menurut sifatnya: 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan; dan 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang Mewah; c) Menurut Lembaga Pemungutannya: 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai; 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah; 3) Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; dan 4) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

Terkait dengan tariff pajak, Mardiasmo (2016:11-12) menyatakan Tarif pajak ada 4 (empat) yaitu: a) Tarif sebanding / proporsional yaitu, tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak; b) Tarif tetap, yaitu tarif yang berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap; c) Tarif progresif, yaitu persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar; dan d) Tarif regresif, yaitu persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Mardiasmo (2016:8-9) Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 (tiga) *stelsel*, yaitu: a) *Stelsel Nyata (riël stelsel)*. Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. *Stelsel nyata* mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan *stelsel* ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir priode (setelah penghasilan riil diketahui); b) *Stelsel Anggapan (fictieve stelsel)*. Pengenaan pajak didasarkan kepada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan satu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan *stelsel* ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya; c) *Stelsel Campuran*, *Stelsel* ini merupakan kombinasi antara *stelsel nyata* dan *stelsel anggapan*. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

Mardiasmo (2016:10-11) menyatakan bahwa hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi berikut ini: a) Perlawanan pasif dimana masyarakat enggan (pasif) membayar pajak; dan b) Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Mardiasmo (2016:9-10) menyatakan bahwa tiga macam sistem pemungutan berikut:

- a. *Offical Assessment System*, adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (*fiskus*) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus; 2) Wajib Pajak bersifat pasif; dan 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
- b. *Self Assessment System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya: 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada Wajib Pajak sendiri; 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang; dan 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
- c. *Witholding System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Mardiasmo (2016:9) menyatakan bahwa asas pemungutan pajak antara lain sebagai berikut ini: a) Asas Domisili (asas tempat tinggal); b) Asas Sumber; dan c) Asas Kebangsaan.

## 2. Pajak Daerah

Basuki (2008:71) mendefinisikan pajak daerah yaitu Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Sedangkan menurut

Mardiasmo (2009:12) mendefinisikan Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah.

### 3. Efektifitas

Menurut (Mahmudi,2011:22,) efektifitas (hasil guna) merupakan dukungan antara pengeluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Pengertian efektifitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau paket kebijakan. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sasaran aktif kebijakan.

Dalam menganalisis tingkat efektifitas dari sistem pengelolaan keuangan daerah kota kupang maka di perlukan data realisasi penerimaan dan target penerimaan. Dimana semakin besar presentase yang di capai maka semakin tinggi tingkat efektifitas pajak daerah tersebut.

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100 \%$$

Sumber : Mahmudi ( 2011)

Dengan mengetahui perbandingan hasil target penerimaan dan realisasi penerimaan pajak daerah, maka tingkat efektifitas pajak daerah kota kupang di berikan dengan menggunakan kriteria penilaian berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1994 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan yang disusun sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Kinerja Keuangan ( Efektifitas )

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Di bawah dari 60%	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi (2011)

### 4. Efisiensi

Efisiensi terkait dengan hubungan antara output berupa barang atau pelayanan yang di hasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan *output* tersebut (Mahmudi, 2011:22). Sedangkan menurut ( Raharjo 2011:169) mengemukakan bahwa efisiensi merupakan suatu kondisi atau keadaan, dimana penyelesaian suatu pekerjaan dilaksanakan dengan benar dan dengan penuh kemampuan yang dimiliki. Secara matematis, efisiensi merupakan perbandingan antara *output* dan *inpu* atau dengan istilah lain *output* per unit *input*.

Untuk menganalisis tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah di lihat dari sisi pengeluaran maka formula perhitungannya adalah ratio antara penerimaan pajak daerah, dimana semakin kecil rasionya maka semakin efisiensi pengelolaan keuangan daerah tersebut. Adapun formula yang digunakan dalam perhitungan adalah.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya/Belanja Pajak Daerah}}{\text{Realisasi penerimaa Pajak Daerah}} \times 100 \%$$

Sumber : Mahmudi ( 2011 )

Dengan mengetahui perbandingan pengeluaran dan realisasi penerimaan pajak daerah maka tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah kota kupang di berikan penilaian dengan menggunakan kriteria penilaian berdasarkan Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1994 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan yang disusun sebagai berikut:

Tabel 2. Kriteria Kinerja Keuangan (Efisiensi)

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
100% keatas	Tidak Efisiensi
90% - 100%	Kurang efisiensi
80% - 90%	Cukup Efisiensi
60% - 80%	Efisien
Di bawah dari 60%	Sangat Efisien

Sumber : Mahmudi ( 2011 )

## 5. Kontribusi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kontribusi adalah sumbangan, sedangkan menurut Kamus Ekonomi, kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Halim (2004:167) dalam Ardhiansyah *et . al* (2014:4).

Kontribusi menurut Handoko (2013) bahwa kontribusi adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD, maka dibandingkan dengan rialisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah kemampuan dua unsur tersebut yang mampu dipungut dan ditarik dari masyarakat oleh pemerintah daerah sebagai sumberdaya pembiayaan finansial dalam operasional pemerintahan daerah melalui PAD.

Menurut kamus Ekonomi (T Guritno, 1992) kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi disini dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh Pajak Hotel dan Restoran terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

## C. METODE PENELITIAN

### 1. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Tempat Penelitian pada kantor DISPENDA Kota Kupang Jl. S.K Lerik No 1, Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang yang dilakukan mulai dari bulan April- Juni 2018 hingga selesai.

### 2. Jenis Data Sumber Data Jenis Data

Data kualitatif yang diperlukan dalam penelitian ini berupa struktur organisasi, visi, misi dan tujuan dari PEMERINTAH DAERAH Kota Kupang. Sedangkan data kuantitatif berupa laporan tentang target dan realisasi pajak daerah tahun 2012 – 2016 dalam bentuk angka-angka.

#### Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, menurut (Nursalam, 2003: 17) dalam Wahyu *et.al* 2016. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada tanpa harus dari objek penelitian secara langsung yaitu berupa laporan tentang target dan realisasi pajak daerah, pajak daerah pada PEMERINTA DAERAH kota kupang tahun 2012 – 2016 yang diperoleh dari PEMERINTAH DAERAH Kota Kupang.

### 3. Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif Kuantitatif. Menurut Prasetyo 2014:40. Analisis deskriptif kuantitatif digunakan untuk menjelaskan maupun menyajikan data yang diperoleh dari instansi dengan memberikan gambaran umum menurut apa adanya sesuai dengan kenyataan yang ada pada saat melakukan penelitian.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Efektifitas

Efektifitas adalah pajak daerah yaitu analisi yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mereliasasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensil rill daerah.(Halim, 2002:129).

#### 1) Perhitungan Efektifitas Pajak Daerah Kota Kupang tahun 2012-2016

Untuk menghitung Efektifitas pajak daerah maka diperlukan data sebagai berikut:

Tabel 3. Perhitungan Efektifitas Pajak Daerah

Tahun	Target Pajak Daerah	Realisasi
2012	28.031.487.000,00	31.569.104.259,00
2013	38.992.727.587,00	41.146.449.346,00
2014	47.023.367.364,00	56.522.092.069,00
2015	56.952.455.000,00	74.560.637.287,00
2016	70.702.895.000,00	92.667.470.757,00

Sumber: BKD Kota Kupang (Diolah 2018)

Efektifitas pajak daerah dapat diketahui dan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100 \%$$

a. Tahun 2012

$$\text{Analisis Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100 \%$$

$$= \text{Rp. } \frac{31.569.104.259,00}{28.031.487.000,00} \times 100 \% \\ = \text{Rp. } 112,62\%$$

b. Tahun 2013

$$\text{Analisis Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100 \% \\ = \text{Rp. } \frac{41.146.449.346,00}{38.992.727.587,00} \times 100 \% \\ = \text{Rp. } 105,52\%$$

c. Tahun 2014

$$\text{Analisis Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100 \% \\ = \text{Rp. } \frac{56.522.092.069,00}{47.023.367.364,00} \times 100 \% \\ = \text{Rp. } 120,20\%$$

d. Tahun 2015

$$\text{Analisis Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100 \% \\ = \text{Rp. } \frac{74.560.637.287,00}{56.952.455.000,00} \times 100 \% \\ = \text{Rp. } 130,92\%$$

e. Tahun 2016

$$\text{Analisis Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100 \% \\ = \text{Rp. } \frac{92.667.470.757,00}{70.702.895.000,00} \times 100 \\ = \text{Rp. } 131,60\%$$

2) Hasil kriteria Efektifitas Pajak Daerah Kota Kupang Tahun 2012-2016 sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Kriteria Efektifitas Pajak Daerah Kota Kupang Tahun 2012-2016

Tahun	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
2012	28.031.487.000,00	31.569.104.259,00	112,62%	Efektif
2013	38.992.727.587,00	41.146.449.346,00	105,52%	Efektif
2014	47.023.367.364,00	56.522.092.069,00	120,20%	Efektif
2015	56.952.455.000,00	74.560.637.287,00	130,92%	Sangat Efektif
2016	70.702.895.000,00	92.667.470.757,00	131,07%	Sangat Efektif

Sumber: BKD Kota Kupang (Diolah 2018)

Perhitungan rasio di atas target dan realisasi serta penjelasan tabel 4 memperlihatkan pencapaian pemungutan pajak. Tingkat efektifitas di atas dapat menjelaskan bahwa pada tahun 2016 tingkat porelahan Pajak Daerah memenuhi tingkat kriteria sangat efektif sebesar 131,07%, tahun 2015 sangat efektif 130,92%; tahun 2014 kembali tren positif dengan meningkatnya tingkat efektifi 120,20%; tahun 2013 memberikan informasi pencapaian sebesar 105,52% efektif; dan tahun 2012 efektif kriteria tersebut 112,62%.

Peningkatan porelehan Pajak Daerah oleh pemerintah daerah dengan rentang waktu 2012-2016 menunjukkan posisi yang pencapaian tingkat efektifitas terbesar berada pada tahun 2016 dengan angka 131,07%. Analisis dan perhitungan rasio di atas mendukung dan membuktikan asumsi tentang kondisi pencapaian Pajak Daerah yang tingkat efektifitasnya dan memberikan gambaran kepada masyarakat Kota Kupang.

Berdasarkan perhitungan di atas diketahui bahwa hasil pajak daerah kota kupang tahun 2012-2014 dalam kriteria efektif dilihat dari rasio perhitungan 112,62%-105,52%-120,20%, dan pada tahun 2015-2016 naik menjadi 130,92%, dan 131,07% yang dalam kriteria sangat efektif.

Ini didukung oleh teori Halim (200:192) yang berbunyi Efektifitas pajak daerah yaitu analisis yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah. Dan hasil penelitian terdahulu adalah Arvian Triantoro (2010) yang dimana hasil dari penelitian tahun pengamatan 2001-2006, rata-rata laju pertumbuhan. Berarti penelitian yang dilakukan oleh Arvian Triantoro mengalami stabil.

## 2. Efisiensi

Efisien pajak daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan presentase biaya pemungutan pajak dibagi realisasi penerimaan pajak daerah. Puspitasari (2014).

### 1) Perhitungan Efisiensi Pajak Daerah Kota Kupang tahun 2012-2016

Untuk menghitung Efisiensi pajak daerah maka diperlukan data sebagai berikut:

Tabel 5. Perhitungan Efisiensi Pajak Daerah Kota Kupang Tahun 2012-2016

Tahun	Biaya/Belanja Pajak Daerah	Realisasi Penerimaan Pajak
2012	1.395.968.175,00	31.569.104.259,00
2013	1.396.574.350,00	41.146.449.346,00
2014	1.446.720.000,00	56.522.092.069,00
2015	1.446.720.000,00	74.560.637.287,00
2016	1.542.720.000,00	92.667.470.757,00

Sumber: BKD Kota Kupang (Diolah 2018)

Analisis efisiensi pajak daerah dapat diketahui dan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya/Belanja Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100 \%$$

Sumber: Mahmudi (2011)

#### a. Tahun 2012

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi} &= \frac{\text{Biaya/Belanja Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100 \% \\ &= \text{Rp.} \frac{1.395.968.175,00}{31.569.104.259,00} \times 100 \% \\ &= \text{Rp. } 4,42\% \end{aligned}$$

#### b. Tahun 2013

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi} &= \frac{\text{Biaya/Belanja Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100 \% \\ &= \text{Rp. } \frac{1.396.574.350,00}{41.146.449.346,00} \times 100 \% \\ &= \text{Rp. } 3,40\% \end{aligned}$$

c. Tahun 2014

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi} &= \frac{\text{Biaya/Belanja Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100 \% \\ &= \text{Rp. } \frac{1.446.720.000,00}{56.522.092.069,00} \times 100 \% \\ &= \text{Rp. } 2,56\% \end{aligned}$$

d. Tahun 2015

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi} &= \frac{\text{Biaya/Belanja Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100 \% \\ &= \text{Rp. } \frac{1.446.720.000,00}{74.560.637.287,00} \times 100 \% \\ &= \text{Rp. } 1,94\% \end{aligned}$$

e. Tahun 2016

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi} &= \frac{\text{Biaya/Belanja Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100 \% \\ &= \text{Rp. } \frac{1.542.720.000,00}{92.667.470.757,00} \times 100 \% \\ &= \text{Rp. } 1,66\% \end{aligned}$$

## 2) Hasil Pajak Daerah Kota Kupang Tahun 2012-2016

Tabel 6. Hasil Pajak Daerah Kota Kupang Tahun 2012-2016

Tahun	Target	Realisasi	Kriteria	Efisiensi
2012	28.031.487.000,00	31.569.104.259,00	112,62%	Efisien
2013	38.992.727.587,00	41.146.449.346,00	105,52%	Sangat Efisien
2014	47.023.367.364,00	56.522.092.069,00	120,20%	Cukup Efisien
2015	56.952.455.000,00	74.560.637.287,00	130,92%	Kurang Efisien
2016	70.702.895.000,00	92.667.470.757,00	131,07%	Tidak Efisien

Sumber: BKD Kota Kupang (Diolah 2018)

Perhitungan rasio di atas target dan realisasi serta penjelasan memperlihatkan pencapaian pemungutan pajak. Tingkat efisien diatas dapat menjelaskan bahwa pada tahun 2012 tingkat porelahan Pajak Daerah memenuhi tingkat kriteria sebesar 112,62% efisien; di tahun 2013 sangat efisien tingkat kriteria sebesar 105,52%; tahun 2014 dengan kriteria 120,20% cukup efisien; tahun 2015 kurang efisien dengan kriteria 130,92%; dan di tahun 2016 dengan kriteria 131,07% tidak efisien.

Peningkatan porelahan Pajak Daerah oleh pemerintah daerah dengan rentang waktu 2012-2016 menunjukkan bahwa dari hasil pajak untuk lima tahun terakhir dari tahun 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016 di kota kupang mengalami fluktuatif. Dari data di atas cara menentukan kriteria efisien dapat di lihat di tabel 2.2.

Berdasarkan perhitungan diatas diketahui bahwa hasil pajak daerah kota kupang tahun 2012,2014,2015 dan 2016 mengalami stabil sedangkan di tahun 2013 naik 105,52% yang

dalam kriteria sangat efisien. Ini didukung oleh teori puspitasari (2014) yang berbunyi analisis Efisiensi pajak daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan presentase biaya pemungutan pajak dibagi realisasi penerimaan pajak daerah. Dan hasil penelitian terdahulunya adalah oleh Made Budi Kusuma hasil penelitiannya mengalami fluktuatif.

### 3. Kontribusi

Kontribusi pajak daerah adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. (Handoko, 2013:3).

1) Kontribusi pajak daerah dapat diketahui dan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi pajak daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100 \%$$

a. Tahun 2012

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi pajak daerah} &= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100 \% \\ &= \text{Rp. } \frac{31.569.104.259,00}{66.068.087.201,64} \times 100 \% \\ &= \text{Rp. } 47,78\% \end{aligned}$$

b. Tahun 2013

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi pajak daerah} &= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100 \% \\ &= \text{Rp. } \frac{41.146.449.346,00}{80.755.471.988,14} \times 100 \% \\ &= \text{Rp. } 50,96\% \end{aligned}$$

c. Tahun 2014

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi pajak daerah} &= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100 \\ &= \text{Rp. } \frac{56.522.091.069,00}{112.552.294.168,21} \times 100 \% \\ &= \text{Rp. } 50,22\% \end{aligned}$$

d. Tahun 2015

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi pajak daerah} &= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100 \\ &= \text{Rp. } \frac{74.560.637.287,00}{145.600.460.380,20} \times 100 \% \\ &= \text{Rp. } 51,24\% \end{aligned}$$

e. Tahun 2015

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi pajak daerah} &= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100 \\ &= \text{Rp. } \frac{92.667.470.757,00}{164.211.225.158,93} \times 100 \% \\ &= \text{Rp. } 56,44\% \end{aligned}$$

2) Realisasi Pajak Daerah dan Total PAD Pajak Daerah Kota Kupang tahun 2012-2016  
Tabel 7. Perhitungan Kontribusi Pajak Daerah dan Total PAD Pajak Daerah Kota Kupang Tahun 2012-2016

Tahun	Realisasi	Total PAD	Kontribusi	Kriteria
2012	31.569.104.259,00	66.068.087.201,64	47,78%	Baik
2013	41.146.449.346,00	80.755.471.988,14	50,96%	Sangat Baik
2014	56.522.092.069,00	112.552.294.168,21	50,22%	Sangat Baik
2015	74.560.637.287,00	145.500.468.360,20	51,24%	Sangat Baik
2016	92.667.470.757,00	164.211.225.158,93	56,44%	Sangat Baik

Sumber: BKD Kota Kupang (Diolah 2018)

Perolehan Kontribusi Pajak Daerah tahun 2012 oleh pemerintah daerah Kota Kupang dengan jumlah 31.569.104.259,00 berkontribusi sebesar 47,78% terhadap PAD, baik; tahun 2013, jumlah realisasi 41.146.449.346,00 kontribusi sebesar 50,96% dari PAD 80.755.471.988,14 kriteria sangat baik; tahun 2014 jumlah realisasi 56.522.092.069,00 kontribusi 50,22% terhadap PAD 112.552.294.168,21 sangat baik; tahun 2015 mengalami tingkat baik yang dimana realisasi 74.560.637.287,00 kontribusi 51,24% terhadap PAD 145.500.468.360,20 kriteria sangat baik; dan tahun 2016 juga mengalami kenaikan, jumlah realisasi 92.667.470.757,00 kontribusi 56,44% sangat baik terhadap PAD 164.211.225.158,93. Untuk lima tahun terakhir dari tahun 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016 mengalami tingkat kriteria tidak tetap. Dari data di atas cara melihat kriteria kontribusi bisa lihat di tabel 2.3. Sedangkan untuk Efektifitas dan Efisiensinya perana terhadap pajak daerah pada Pemerintah Daerah di Kota Kupang, Efektifitas peranannya terhadap pajak dari lima tahun terakhir 2012, 2013, 2014, 2015, dan 2016 mengalami naik turun atau fluktuatif begitu juga Efisiensi untuk lima tahun terakhir 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016 tidak tetap naik turun.

Ini didukung oleh teori (Handoko,2013:3) yang berbunyi analisis kontribusi pajak daerah adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Dan hasil penelitian terdahulunya oleh Helvianti (2010) untuk kesuluran pajak daerah memberikan kontribusi rata-rata 5,79% PAD sangat baik.

## E. KESIMPULAN, KETERBATASAN PENELITIAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Efektifitas, Efisiensi dan Kontribusi Pajak Daerah di Kota Kupang Tahun 2012-2016, dan disesuaikan dengan Undang-undang dan Peraturan Daerah Kota Kupang yang berlaku serta memperhatikan kebutuhan penulis, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan Penelitian dengan rasio Efektifitas, tingkat perolehan Pajak Daerah pada Kota Kupang 2012, 2013, 2014, 2015, dan 2016 masing-masing memiliki kriteria yang dimana tahun 2012 kriteria yang di dapat oleh pajak daerah kota kupang adalah 112,62% efektif; tahun 2013 dengan kriteria 105,52 efektif; tahun 2014 kriteria 120,20% efektif; tahun 2015 dengan kriteria 130,92% sangat efektif; dan di tahun 2016 dengan kriteria 131,60% sangat efektif. Untuk lima tahun terakhir 2012-2016 stabil.
2. Berdasarkan penelitian dengan rasio Efisiensi, masing-masing memiliki kriteria yang berbeda-beda tahun 2012 memiliki kriteria 4,42% sangat efisien; tahun 2013 kriteria 3,40% sangat efisien; tahun 2014 kriteria 2,56% sangat efisien; tahun 2015 kriteria 1,94% cukup efisien; dan di tahun 2016 kriteria 1,66% efisien.
3. Berdasarkan penelitian dengan kontribusi, tingkat kontribusi pajak daerah terhadap PAD di Kota Kupang relatif fluktuatif dari tahun 2012 kriteria sebesar 47,78% sangat baik; tahun 2013 kriteria sebesar 50,96% baik; tahun 2014 kriteria sebesar 50,22% sangat baik; tahun 2015 kriteria sebesar 51,24% sangat baik; dan di tahun 2016 kriteria sebesar 56,44% sangat baik.

Penelitian ini memiliki keterbatasan waktu yang dimiliki, pengukurannya hanya tiga variabel saja sehingga masih ada variabel lain yang dapat mempengaruhi Efektifitas, Efisiensi dan Kontribusi Pajak Daerah dan Analisa yang digunakan adalah Analisis Efektifitas, Efisiensi dan Kontribusi.

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan di atas maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kota Kupang
  - a. Tingkat pencapaian Pajak Daerah atas target yang efektif, efisien dan kontribusi namun tetap memperhatikan konsistensi yang selaras dengan tren persentasenya karena terlihat naik dan turun (fluktuatif), serta kontribusinya perlu ditingkatkan. Perlu diadakan upaya-upaya untuk, meningkatkan hasil PAD khususnya Pajak Daerah di kota kupang.
  - b. Dengan adanya penelitian ini, pemerintah di kota kupang khususnya untuk pajak daerah di kota kupang lebih meningkatkan lagi Efektifitas, Efisiensi, dan Kontribusi.
2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini membahas secara umum gambaran tentang Efektifitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Kupang. Adanya keterbatasan dalam penelitian ini, maka diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat melakukan penelitian secara mendalam lagi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Analisis Efektivitas, Efisiensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2009-2014.* Jurnal Akuntansi Vol. 2 No, 2 Desember 2015.
- Aryani, Farida. 2015. *Analisa Pertumbuhan serta Efektivitas dan Efisiensi Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.* Dosen PNS Korpertis Wilayah II dpk pada STIE Rahmanyah Sekayu. Jurnal Akuntansi | Vol.3 No.3 Desember 2015.

- Arvian Triantoro (2010) *Efektifitas Pemungutan Pajak Reklame dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung*.
- Basuki. 2008. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jurnal Igra Vol. 2 No. 2., | Kreasi Wacana. Yogyakarta, diakses pada tanggal 12 Desember 2012 -<http://dppkad.bantulkab.go.id>.
- Daerah Kota Tasikmalaya (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya)* Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi. Universitas Siliwangi. Jurnal Akuntansi | Vol. 3 No. 4 Desember 2015.
- Diana & Setiawati. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta.
- Dany H (2006:246) *Kontribusi Pajak Daerah*.
- Enggar, Sri Rahayu dan Wahyuni. 2011. *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jambi*. Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora Volume 13 Nomor 1.
- Fauziah, Isfatul., Husaini, Achmad., Shobaruddin, M. 2014. *Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Malang)*. Jurnal Perpajakan | Vol. 3 No. 1 Desember 2014| Universitas Brawijaya Malang.
- Hakim, Vita Amaliah. 2013. *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Asli*.
- Handoko, Sri P, SE. 2013. *Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Daerah Kota Potianak*. Jurnal Ilmiah Program Magister Ilmu Ekonomi Universitas Tanjungpura, Potianak 2013. Jurnal Akuntansi | Vol. 3 No. 5 Desember.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Helvianti (2010) *Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame dan Penerangan jalan Terhadap Asli Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilirin Riau*.
- Mikha, Danied. 2010. *Analisis Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Slema*. Alumni UPN "Veteran" Yogyakarta. Kajian Akuntansi, Vol. 5 No. 1 Juni 2010.
- Mardiasmo, 2016. *Perpajakan* Edisi Revisi. Andi. Yogyakarta.
- Marihot P. Siahaan. (2010). *Pajak daerah dan Retribusi Daerah*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mahmudi, (2011). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mahmudi, (2011). *Akuntansi Sektor Publik*, Cetakan Pertama, Yogyakarta. UUI Press. 10.
- Mahmud, (2012:143) *memperhitungkan kontribusi*.
- Made Budi Kusuma (2013) *Efektifitas dan Efisiensi Pajak Reklame Serta Prospeknya di Kabupaten Bandung*.
- Puspitasari, Elfayang Rizky Ayu. 2014 Ayu. 2014. *Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten Blora Tahun 2009-2013*. Skripsi satu (S1) pada Program Sarajana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang. Jurnal Akuntansi Vol. 3 No. 6 Desember 2015.
- Rizal Effendi (2012) *Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuasi*.
- Supramono & Damayati. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Revisi. Andi. Yogyakarta.